



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Jl. Tgk. Diujung Telp./ Fax. (0650) 21834

SINABANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/SKLN-X/2012

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, menegaskan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/SKLN-X/2012 tanggal 27 Januari 2012;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2008;
 - 7. Qanun Aceh nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

8. Qanun Aceh nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh tahun 2011;
10. Keputusan KIP Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
11. Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;

- Memperhatikan :
1. Surat KIP Aceh Nomor : 274/0506 tanggal 1 Februari 2012 Perihal Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Paska Putusan MK Nomor : 1/SKLN-X/2012;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 270 / 63 / 2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2012 – 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01 /SKLN-X/2012;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 270 / 64 / 2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Periode 2012 – 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01 /SKLN-X/2012;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012;
- KEDUA :** Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Simeulue Periode 2012 – 2017	Nomor Urut	Keterangan
1	2	3	4
1.	Aliasnudin / Rahmad, SH	5	

- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 08 Maret 2012**

